



Analisis Yuridis Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak oleh Juru Sita Pajak

Juridical Analysis of the Authority of Confiscating Assets of Taxpayers by the Taxpayer

Riana Julianty Siregar¹⁾, Utary Maharany Barus²⁾ & Taufik Siregar³⁾

1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penagihan pajak berupa pelaksanaan penyitaan adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa akibat pajak yang harus dibayar tidak dilunasi 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak. Pelaksanaan kewenangan Juru sita pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Medan Timur adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak yaitu melaksanakan penyitaan dan penyanderaan, selain itu juru sita pajak juga diberi kewenangan antara lain memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Kata Kunci: Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak, Juru Sita Pajak.

Abstract

Tax collection in the form of confiscation is a follow-up to the implementation of forced tax collection due to the tax paid not being paid 2x24 hours after the date of notification with the statement and submission of the forced letter to the tax guarantor. The exercise of the authority of the tax bailiff at the East Medan Pratama tax service office is based on tax legislation in the area of taxation, which involves confiscation and hostage taking. In addition, the tax bailiff is also given the authority to enter and inspect all rooms including opening cabinets, drawers and places. others to find confiscated objects at the place of business, at the domicile, or at the place of residence of the tax guarantor, or at other place that can be suspected as a place to store confiscated objects in accordance with the provisions contained in Article 5 paragraph (3) of Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection by Forced Letter.

Keywords: Confiscation of Taxpayer's Wealth, Taxpayer.

How to Cite: Riana Julianty Siregar, Utary Maharany Barus & Taufik Siregar, (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak Oleh Juru Sita Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 2(1) 2020: 74-86

*E-mail: riana.julianty@gmail.com

ISSN

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, UU no 6: 1983). Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, padahal penerimaan di bidang pajak diharapkan semakin meningkat, dilihat dari target yang terus meningkat setiap tahun. Maka, terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan tindakan penagihan pajak dimulai dengan penerbitan dan penyampaian Surat teguran, Penerbitan Surat Paksa, Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang, Penjualan atau Pelelangan Barang Sitaan, Pencegahan dan Penyanderaan. Penagihan pajak dengan surat paksa dibuat agar dapat memberikan penekan pada aspek keadilan berupa keseimbangan kepentingan antara wajib pajak dan kepentingan negara berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak boleh berat sebelah, adil dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan dapat memberikan kepastian hukum (Yuda, Jurnal Ilmu Hukum, 2 Desember 2012: 45-46).

Ketetapan dan penetapan pajak berupa bentuk surat harus dilunasi dalam jangka 30 hari atau sampai tanggal jatuh tempo sejak tanggal diterbitkan surat penetapan dan ketetapan tersebut, apabila utang wajib pajak yang ditetapkan dalam bentuk penetapan dan ketetapan tidak dilunasi maka kepada wajib pajak akan dilakukannya teguran apabila dalam waktu 21 hari masih juga tidak melunasi utang pajaknya, maka wajib pajak akan dipaksa untuk melunasi utang pajaknya melalui surat paksa. Menurut Waluyo, penagihan pajak berupa pelaksanaan penyitaan adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa akibat pajak yang harus dibayar ternyata tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak (Waluyo, 2011).

Sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak tersebut, menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, merupakan tugas dari juru sita pajak. Oleh karena itu, guna memperoleh pelunasan tunggakan dari wajib pajak, juru sita melakukan penyitaan terhadap semua harta milik wajib pajak baik itu barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Penyitaan barang penanggung pajak pada akhirnya bisa saja berujung ke tindakan lelang disebabkan wajib pajak atau penanggung pajak apabila tidak adanya pencabutan sita dengan tindakan melunasi tunggakan pajaknya.

Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dalam organisasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki tugas dan fungsi yang strategis yaitu melakukan penagihan atas tunggakan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan Negara, namun memiliki risiko yang tinggi. Dalam menjalankan tugas JSPN kerap menerima ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak kooperatif dengan proses penagihan pajak. Contoh kasus penikaman Juru Sita Pajak Negara (JSPN) yang terjadi di Nias baru-baru ini yang menyebabkan tewasnya juru sita pajak bernama Parada Toga Fransriano S. dan seorang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) Soza Nolo Lase yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga yang terjadi di Desa Moawo, Nias Gunung Sitoli Sumatera Utara dalam rangka menyampaikan Surat Paksa yang merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tewasnya juru sita pajak ketika menjalankan tugas penagihan pajak menunjukkan salah satu hambatan dan resiko yang dihadapi oleh petugas pajak dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam proses penyitaan harta wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum (*Statute Approach*). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan sebagai data penunjang digunakan wawancara dengan narasumber atau informan. Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier (Ronny, 1990: 53).

Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data sekunder maupun data hasil wawancara dengan informan, kemudian data akan dianalisa secara kualitatif (Burhan, 2003: 53). Dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian dianalisa serta ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode *deduktif* ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewenangan Juru Sita Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK. 04/98 tentang Syarat-syarat Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak yang disebut Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan. Juru Sita Pajak melaksanakan tugasnya merupakan

pelaksanaan eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Juru Sita Pajak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus juru sita Pajak (Affandi, wawancara, 30 Juni 2016).

Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Penyitaan sangatlah tidak mungkin dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun kecukupan syarat-syarat belumlah cukup/memenuhi syarat dan belum sempurna apabila tidak dibarengi dengan adanya alasan-alasan penyitaan (Affandi, wawancara, 30 Juni 2016). Penyitaan baru dapat dilakukan oleh juru sita Pajak setelah 2 x 24 jam sejak diterimanya Surat Paksa dan diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan oleh Pejabat. Alasan yang mendasar dilakukannya penyitaan terhadap barang Penanggung Pajak adalah “demi mengamankan hak-hak Negara”. Tujuan penyitaan itu sendiri adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain (Affandi, wawancara, 30 Juni 2016).

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, juru sita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang, hal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa

terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, tidak boleh disita lagi oleh Juru Sita Pajak.

Kewenangan juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3), (4) dan ayat (5). Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3), kewenangan Juru Sita Pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan objek sita yang ada ditempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya dengan terlebih dahulu meminta izin dari Penanggung Pajak.

Kewenangan penyitaan ini pada hakikatnya tidak sama dengan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam penggeledahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengharuskan adanya ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat namun tidak memerlukan ijin dari pemilik rumah. Sedangkan, dalam penggeledahan guna menemukan objek sita, seorang juru sita terlebih dahulu meminta ijin dari penanggung pajak (Affandi, wawancara, 30 Juni 2016).

Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan pihak lain, misalnya, dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. Demikian juga dalam hal penyitaan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah, Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional atau Pemerintah Daerah untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa keterangan, kepemilikan atau dokumen lainnya. Dalam hal penyitaan terhadap kapal laut dengan isi kotor tertentu dapat meminta bantuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tugas yang diemban oleh juru sita pajak merupakan tugas yang tidak ringan, karena dalam pelaksanaan tugasnya ia harus berhadapan langsung dengan wajib pajak, yang tentu saja mempunyai berbagai perangai dalam memenuhi utang pajaknya. Pada dasarnya tugas juru sita pajak diawali dengan mempersiapkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang dibutuhkan (Kartu Identitas Juru sita Pajak, SP/SPMP, data-data wajib pajak, daftar aktiva wajib pajak yang akan dijadikan jaminan utangnya dan dokumen-dokumen terkait lainnya). Lalu Juru Sita Pajak mendatangi tempat tinggal wajib pajak, apabila ia dapat bertemu langsung dengan wajib pajak, maka ia harus mengemukakan maksud kedatangannya. Untuk memastikan apakah tunggakan wajib pajak telah sesuai dengan tunggakan yang tertera dalam surat tugasnya maka Juru sita Pajak meminta kepada wajib pajak untuk memperlihatkan SKP (SKPKB/SKPKBT)-nya atau juga SK Pengurangan dan dokumen-dokumen terkait lainnya (apabila ada) (Affandi, wawancara, 30 Juni 2016).

Apabila tunggakan dimaksud telah sesuai, maka juru sita pajak memberitahukan SP atau melaksanakan SPMP dengan mencatat barang-barang wajib pajak sebagai jaminan utang pajaknya. Dan kemudian juru sita pajak dapat menempeli barang-barang tersebut dengan segel penyitaan atau BAPS (untuk SPMP). Kemudian apabila wajib pajak masih

belum melunasi utang pajaknya, maka juru sita pajak mempersiapkan dokumen-dokumen lelang dan menghubungi instansi yang berwenang untuk melaksanakan pelelangan.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh juru sita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tersebut jelas dapat menghambat pelaksanaan penagihan hutang pajak. Dimana seharusnya pelaksanaan penagihan dimaksudkan untuk menambah pemasukan pajak dengan jalan pelunasan tunggakan pajak tetapi karena kendala yang terjadi malah mengakibatkan bertambahnya pengeluaran untuk menutupi kerugian yang terjadi selama pelaksanaan proses penagihan pajak. Dengan demikian, mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang ditindak-lanjuti dengan penyitaan harta kekayaan wajib pajak oleh juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada umumnya telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala-kendala yang akhirnya menghambat pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh juru sita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur mulai saat memberitahukan surat paksa itu sendiri kepada penunggak pajak sampai dengan melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak. Kendala-kendala tersebut datang dari dalam lingkup kerja juru sita itu sendiri (kendala internal) dan juga datang dari luar lingkup kerja juru sita (kendala eksternal).

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Wajib Pajak Terhadap Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Kantor Pelayanan Pajak

a. Upaya berupa Gugatan dan Sanggahan

Gugatan terhadap pelaksanaan surat paksa, SPMP, atau pengumuman lelang hanya dapat diadakan pada badan peradilan pajak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk member hak kepada penanggung pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal penanggung pajak tidak setuju terhadap pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan surat paksa, SPMP, atau pengumuman lelang. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat. Pemulihan nama baik dan ganti rugi yang diberikan hanya dalam bentuk uang. Besarnya ganti rugi paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Kepala Daerah.

Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri (Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa). Pengadilan Negeri yang menerima sanggahan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat (Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa). Pejabat menanggihkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri.

Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan. Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh jurusita pajak melalui proses

perdata. Namun apabila pejabat lelang telah menunjuk seorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang berlangsung, maka sanggahan tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang sudah terjual tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihak ketiga telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan sanggahan sebelum lelang dilaksanakan (Rusdji, 2007: 32).

b. Permohonan Pembetulan atau Penggantian

Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan, sebagaimana diatur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Ketentuan ini menurut Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jumlah utang pajak, atau keterangan lainnya yang tercantum dalam Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang atau Surat Penentuan Harga Limit yang permohonannya diajukan oleh Penanggung Pajak kepada Pejabat. Sedangkan yang dimaksud dengan penggantian surat-surat yaitu karena hilang maupun rusak dalam bentuk salinan atau turunan lainnya yang ditanda tangani oleh Pejabat.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, Pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. Tindakan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat. Dalam hal permohonan tersebut ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

c. Pelunasan Hutang Pajak oleh Wajib Pajak

Pelunasan hutang pajak oleh wajib pajak biasanya terjadi apabila wajib pajak memiliki sejumlah dana yang tersimpan di bank dan dilakukan pemblokiran rekening bank wajib pajak yang bersangkutan. Tata cara pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank, dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) disebutkan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran yang surat tembusannya disampaikan kepada penanggung pajak dan Pejabat yang meminta pemblokiran.

Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) yaitu Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat menggunakan harta yang diblokir untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Sehingga Penanggung Pajak terhindar dari penyitaan. Dalam hal ini, Wajib Pajak telah melakukan reaksi untuk mengutamakan kelangsungan bisnisnya agar pemblokiran rekening bank dapat segera dicabut serta terhindar dari penyitaan.

Apabila sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank yang telah diblokir tersebut, penanggung pajak mengajukan permohonan bersedia untuk menggunakan harta yang diblokir tersebut guna melunasi biaya penagihan dan hutang pajaknya dengan menggunakan harta yang telah diblokir tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku pejabat, dapat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada pimpinan bank setelah hutang pajak dan biaya penagihan pajak dilunasi baik melalui pemindahbukuan yang dilakukan oleh bank maupun yang dilunasi melalui permohonan penanggung pajak kepada kantor pelayanan pajak. Jangka waktu pemblokiran rekening bank yang lama dan dilanjutkan dengan proses penyitaan, maka akan sangat merugikan wajib pajak karena rekening bank terkait akan sangat mengganggu proses atau transaksi bisnis Wajib Pajak seperti penerimaan pembayaran dari pelanggan, pembayaran utang kepada pemasok dan termasuk kemungkinan dengan kewajiban perusahaan kepada karyawan seperti upah dan lain-lain. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak harus juga dengan cepat melaksanakan persetujuan dari Wajib Pajak tentang pelunasan dari rekening yang diblokir, sehingga proses pencabutan pemblokiran rekening dapat segera diproses.

d. Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali

Sistem pemungutan pajak self assessment system memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajibannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih, fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berfungsi sebagai surat tagihan. Dalam praktek seringkali terjadi perbedaan perhitungan antara fiskus dengan wajib pajak, inilah salah satu sebab timbulnya sengketa pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dan keberatan ditolak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding (Jefri, wawancara, 28 Juni 2016).

Upaya wajib pajak untuk mencari keadilan bidang perpajakan tersebut dilakukan beberapa tahap, yaitu: Pertama, Pada tahap awal ditangani oleh peradilan administrasi tidak murni dimana pengambilan keputusan hakim yang tidak mandiri, melainkan bagian dari administrasi. Kedua, Pengajuan banding yang disampaikan kepada pengadilan pajak. Pengajuan banding adalah salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dialaminya dengan Fiscus dihadapan badan peradilan pajak.

Langkah ini merupakan upaya lanjutan yang dapat ditempuh wajib pajak apabila upaya penyelesaian sengketa pajaknya dengan Fiscus di tahap keberatan tidak dapat terselesaikan sesuai keinginan wajib pajak. Pengadilan Pajak adalah badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman bagi Wajib pajak atau Penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Namun untuk dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, beberapa ketentuan dan persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang harus dipenuhi wajib pajak. Diantaranya seperti yang diatur pada ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang.

Banding hanya dapat dilakukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Sejak 1 Januari 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah resmi diberlakukan, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Terdapat banyak klausula dan ketentuan lama yang diubah atau bahkan dihapus, dan tidak sedikit pula yang ditambahkan sebagai klausula baru dalam Undang-Undang KUP tersebut.

Salah satu ketentuan Undang-Undang KUP lama yang secara frontal dan signifikan diubah adalah ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak, yang mana dalam ketentuan Pasal 27 ayat 5 (a) menegaskan sebagai berikut: Dalam hal wajib pajak mengajukan Banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat 3(a) atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (5c) dikatakan bahwa jumlah pajak yang terutang pada saat pengajuan permohonan Banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

Adanya ketentuan baru tersebut menyebabkan kewajiban melunasi 50% (lima puluh persen) jumlah pajak terutang seperti dicantumkan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak bukan lagi menjadi persyaratan formal yang harus dipenuhi wajib pajak ketika akan mengajukan permohonan Banding. Maka, itu artinya wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding terhadap keputusan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tanpa harus terlebih dahulu membayar jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SKPKB maupun SKPKBT.

Dengan adanya perubahan tersebut maka ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan telah diberlakukan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dikatakan sudah tidak berfungsi lagi. Mengenai penerapan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan Pasal 45 mengatur bahwa ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009) baru berlaku terhadap pengajuan banding untuk tahun pajak 2008 ke atas.

Penerapan ketentuan tersebut dapat menimbulkan pengertian yang multitafsir terhadap penyelesaian penetapan pajak terutang, yang dapat berakibat terjadinya kesalahan penerapan peraturan perpajakan oleh fiskus. Wajib pajak sebagai pihak yang dirugikan oleh peristiwa tersebut dapat melakukan upaya hukum gugatan kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Fiskus. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, wajib pajak diwajibkan membayar 50% (lima puluh persen) dari utang pajaknya sebelum mengajukan permohonan banding. Persyaratan yang begitu berat dalam pengajuan banding dimaksudkan agar lembaga banding tidak dijadikan sebagai alasan penundaan pembayaran pajak. Akan tetapi apabila dilihat dari kepentingan wajib pajak ketentuan tersebut tentunya sangat memberatkan. Disini wajib pajak diberikan suatu akses untuk mencari keadilan tetapi di sisi lain ada persyaratan yang memberatkan wajib pajak dalam pemenuhan haknya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Selain upaya banding yang dapat diajukan ke pengadilan pajak maka wajib pajak juga dapat mengajukan upaya hukum gugatan, yang dimaksud dengan gugatan adalah upaya hukum yang dilakukan wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, yang berhak untuk mengajukan gugatan hanya wajib pajak dan tidak termasuk penanggung pajak. Perlu diketahui bahwa wajib pajak berbeda dari aspek yuridis dengan penanggung pajak. Wajib pajak pada mulanya adalah pihak yang dibebani kewajiban perpajakan melunasi pajak yang terutang, tetapi kemampuannya tidak ada. Maka, kewajiban itu dilimpahkan kepada penanggung pajak untuk menyelesaikannya. Disinilah, penanggung pajak terlibat secara langsung untuk bertanggungjawab terhadap kewajiban wajib pajak.

Gugatan sebagai upaya hukum biasa berbeda dengan banding, karena banding dapat menanggulangi keputusan keberatan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sementara itu, gugatan tidak demikian halnya karena yang digugat bukan surat keputusan keberatan dari lembaga keberatan melainkan keputusan pejabat pajak yang terkait dengan penagihan pajak. Gugatan hanya diperuntukkan bagi wajib pajak atau penanggung pajak untuk melawan surat tagihan pajak maupun keputusan yang terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak secara paksa yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum pajak. Dalam arti, pejabat pajak dalam proses gugatan selalu dalam kedudukan sebagai pihak tergugat dan wajib pajak atau penanggung pajak selalu berada dalam kedudukan sebagai penggugat. Dalam arti, pejabat pajak tidak boleh

mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak sebagai penggugat melawan wajib pajak atau penanggung pajak.

Gugatan tanpa suatu objek yang dapat digugat berarti bukan merupakan gugatan secara yuridis karena objek gugatan yang menjadi pokok perselisihan dalam sengketa pajak. Objek gugatan adalah pajak yang belum terbayar, penerapan sanksi administrasi, penerapan tarif pajak, dan penghitungan kredit pajak. Objek gugatan tersebut di atas dapat tercantum dalam surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, dan surat keputusan sebagai pelaksanaan surat paksa, dan surat keputusan sebagai pelaksanaan surat paksa bukan merupakan objek gugatan, melainkan hanya memuat objek sengketa yang diperkenankan untuk diajukan. Untuk dapat mengajukan gugatan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut diatur dalam Undang-Undang Pajak adalah: a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; b. Jangka waktu untuk gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, sedangkan untuk gugatan terhadap Keputusan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat; c. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan.

Gugatan diajukan oleh penggugat, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Apabila selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal penggugat pailit. Apabila diperhatikan, persyaratan dalam gugatan tidak diwajibkan adanya pembayaran 50% (lima puluh persen) dari utang pajak yang timbul.

Sehingga surat gugatan atas keputusan Direktur Jendral Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Ini berarti wajib pajak tetap dapat mengajukan gugatan tanpa harus membayar 50% terlebih dahulu dari pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP).

Terhadap gugatan yang telah diajukan, pemohon dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan kepada pengadilan pajak, dan selanjutnya gugatan yang dicabut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua Pengadilan pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang, atau melalui Putusan Majelis atau Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat. Atas gugatan yang telah dicabut baik melalui penetapan maupun putusan, pemohon gugatan tidak dapat mengajukan gugatan kembali (Ilyas, 2013).

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menegaskan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Dengan demikian, sekalipun wajib pajak sedang mengajukan gugatan, misalnya atas gugatan pelaksanaan surat paksa, maka wajib paksa tetap berkewajiban melunasi utang pajak yang ada dalam ketetapan pajak. Di lain pihak, juru sita pajak bisa terus melaksanakan tindakan penagihan sesuai ketentuan Undang-Undang Penagihan Pajak.

SIMPULAN

Pelaksanaan kewenangan Juru Sita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak yaitu melaksanakan penyitaan dan penyanderaan, selain itu Juru Sita Pajak juga diberi kewenangan antara lain memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain, tetapi hal ini hanya bersifat insidental saja, maksudnya apabila diperlukan barulah Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terkait penyitaan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak terhadap harta bendanya adalah berupa gugatan atas surat paksa, sita dan lelang serta sanggahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan, upaya lainnya berupa melakukan pelunasan hutang pajak tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, selain itu sebelum dilakukannya sita oleh juru sita pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP).

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Syofyan, Syofrin, dan Asyhar. (2004). *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Bandung: Refika Aditama.
- Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Mansury. (1996). *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.

Tunggal, Widjaja Amin. (1995). *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Valentina, Sri S. dan Aji Suryo. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK. 04/98 tentang Syarat-syarat Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru sita Pajak.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-214/PAJAK./1999 tanggal 25 Agustus 1999 tentang Lelang Eksekusi Pajak.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.

Republik Indonesia, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1055/PJ.04/2013 tentang Penegasan Terkait Surat Teguran Dan Surat Paksa Yang Seharusnya Tidak Diterbitkan Atau Belum Saatnya Diterbitkan Terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ/2014 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, Dan Putusan Peninjauan Kembali.